

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan dijadikan hak fundamental setiap individu dan menjadi salah satu aspek krusial yang memengaruhi mutu sumber daya manusia. Tenaga kerja yang berada dalam kondisi sehat akan mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal dibandingkan dengan mereka yang mengalami gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, kesehatan kerja menjadi kebutuhan esensial bagi setiap individu dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Dalam konteks pemeliharaan kebersihan lingkungan, terutama di area jalan raya, petugas kebersihan jalan memegang peran sentral sebagai garda terdepan. Untuk menjaga serta meningkatkan semangat kerja petugas kebersihan ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka.

Menurut data dari Organisasi Buruh Internasional (ILO), diperkirakan sekitar 2,3 juta kematian terkait kecelakaan dan penyakit akibat kerja terjadi setiap tahunnya secara global (ILO, 2023). Di Indonesia, data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menunjukkan tren peningkatan kasus kecelakaan kerja secara signifikan dari tahun ke tahun, dengan 370.747 kejadian kecelakaan kerja tercatat pada tahun 2023 (BPJS, 2023). Hal ini mengindikasikan adanya berbagai tantangan yang masih harus diatasi dalam pelaksanaan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Dalam konteks penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), penggunaan alat pelindung diri (APD) menjadi elemen krusial yang wajib diperhatikan untuk mengendalikan risiko di lingkungan kerja. APD adalah perangkat yang dirancang untuk melindungi individu dengan cara mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya yang

mungkin terjadi selama aktivitas kerja (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 1). Jenis-jenis APD mencakup pelindung tubuh, pelindung mata dan wajah, pelindung pendengaran, alat pernapasan lengkap dengan perlengkapannya, serta pelindung tangan dan kaki (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 3). Setiap orang yang memasuki area kerja wajib mematuhi aturan keselamatan dan mengenakan APD sesuai ketentuan yang berlaku (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 13).

Kegagalan dalam menggunakan APD dapat berujung pada terjadinya kecelakaan kerja, yang dapat menyebabkan berbagai tingkat cedera mulai dari ringan, cacat permanen, hingga kematian. Dampak tersebut menghambat kemampuan pekerja dalam melaksanakan tugasnya secara efektif, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas dan berpengaruh negatif terhadap keseluruhan kinerja perusahaan (Sari, 2012).

Kecelakaan kerja biasanya disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, antara lain lingkungan kerja yang tidak aman—seperti tata kelola yang kurang baik, manajemen lokasi, serta kondisi alat dan perlengkapan yang tidak memadai—and perilaku kerja yang berisiko, yang dipengaruhi oleh keterbatasan pengalaman, gangguan psikologis atau fisik, serta minimnya pengetahuan mengenai keselamatan kerja. Kondisi lingkungan dan perilaku tidak aman ini sering kali menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan di tempat kerja (Li and Poon, 2013).

Khususnya di wilayah Kabanjahe, kondisi infrastruktur jalan, terutama trotoar yang rusak, berpotensi memicu risiko kecelakaan kerja. Selain itu, permasalahan semakin diperparah oleh tingkat polusi udara yang tinggi dari partikel PM2.5, PM10, dan karbon monoksida, yang mudah tersebar akibat angin kencang pada musim kemarau. Kelompok pekerja penyapu jalan menjadi yang paling rentan terhadap paparan polutan ini.

Perubahan perilaku dalam pemakaian APD dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup tingkat pendidikan, lama masa kerja, serta pengetahuan tentang keselamatan kerja. Pendidikan terakhir yang ditempuh seseorang memberikan pengaruh dalam respons terhadap stimulus eksternal. Pengalaman kerja yang diperoleh selama masa kerja juga memengaruhi kemampuan individu dalam menjalankan tugas dan memahami risiko di tempat kerja. Pengetahuan yang dimiliki pekerja menjadi dasar penting untuk partisipasi aktif dalam pengelolaan masalah K3. Sementara itu, faktor eksternal meliputi ketersediaan fasilitas APD dan pengawasan K3 dari perusahaan. Ketersediaan alat pelindung yang memadai mendukung pekerja untuk bekerja secara aman, sedangkan pengawasan ketat dapat mendorong perilaku kerja yang lebih aman (Heryawan et al., 2018).

Berdasarkan observasi awal, masih banyak petugas kebersihan yang penggunaan Alat Pelindung Diri belum terlaksana dengan baik tanpa mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti terdorong untuk melakukan studi dengan judul **“Perilaku Petugas Kebersihan Jalan Tentang Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Di Kecamatan Kabanjahe Tahun 2025”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, fokus jajian ini adalah untuk menganalisis sikap dan tindakan petugas kebersihan jalan dalam menggunakan alat pelindung diri (APD) di wilayah Kecamatan Kabanjahe pada tahun 2025.”

C. Tujuan Penelitian

C.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana perilaku petugas kebersihan jalan dalam menerapkan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di Kecamatan Kabanjahe pada tahun 2025.

C.2 Tujuan Khusus

- a. Mengukur tingkat pemahaman staf kebersihan jalan mengenai pemakaian alat pelindung diri di Kecamatan Kabanjahe.
- b. Menelaah sikap dan perilaku staf kebersihan jalan menganai penggunaan alat pelindung diri di Kecamatan Kabanjahe.
- c. Menganalisis perilaku petugas kebersihan jaalan dalam pelaksanaan memanfaatan alat pelindung diri di Kecamatan Kabanjahe.

D. Manfaat Penelitian

D.1 Manfaat bagi Peneliti

Penelitiam ini dapat memberikan kontribusi tambahan wawasan serta pemahaman terkait aspek kesehatan dan keselamatan kerja, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor pemanfaatan perlengkapan perlindungan diri oleh tenaga kebersihan jalhn.

D.2 Manfaat bagi Dinas Lingkungan Hidup

Temuan ini diharapkan bisa dijadikan dalam pengambilan keputusan strategis bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun kebijakan dan langkah-langkah yang bertujuan meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam lingkungan kerja mereka.

D.3 Manfaat bagi Instansi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan bisa merubah referensi penting yang tersimpan di perpustakaan Jurusan Kesehatan Lingkungan serta sumber rujukan bagi penelitian-penelitian serupa di masa mendatang.

D.4 Manfaat bagi Petugas Kebersihan Jalan

Diharapkan peneltian ini mampu meningkatkan kesadaran petugas kebersihan jalan akan pentingnya memiliki pengetahuan dan sikap yang tepat dalam penggunaan alat pelindung diri guna melindungi kesehatan pribadi, yang nantinya dapat diaplikasikan dalam kegiatan kerja sehari-hari demi menunjang kesehatan dan kesejahteraan mereka.